

# PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI NAGARI SIKUCUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nefilinda

Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat

Email: nefilinda@yahoo.com

## Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengelolaan daerah aliran sungai berbasis kearifan lokal di Nagari Sikucur. Metode penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan perangkat nagari, ninnak mamak, dan masyarakat di Nagari Sikucur. Hasil penelitian adalah masyarakat melakukan pengelolaan daerah aliran sungai kebanyakan berdasarkan pelatihan dan penyuluhan yang mereka terima. Tujuan akhir dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Nagari Sikucur ini aturan secara lisan lebih mengikat masyarakatnya, karena ini merupakan kesepakatan yang sudah di setujui secara bersama dan harus dijalankan secara Bersama pula. Hutan dapat menghasilkan sumber air, udara yang sejuk, terjaga ikan larangan karena daerah aliran sungai terjaga dari kotoran manusia dan kotoran berupa sampah. Kebun menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat, juga menghasilkan kelestarian lingkungan dan dapat meningkatkan resapan air tanah. Kenyataannya industry di Nagari Sikucur tidak merusak lingkungan, karena bahan dan cara pengolahannya masih menggunakan bahan alami.

**Keywords:** Pengelolaan Dearah Aliran Sungai dan Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN

Pengelolaan daerah aliran sungai berbasis kearifan lokal ini telah dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sikucur. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Permen LHK/PPLH) No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memasukkan peran kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 30 yang berbunyi: kearifan lokal adalah kearifan lokal yang berlaku dalam tata luhur yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Selain itu pada pasal 31 dinyatakan:

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya lembaga yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan arah pembangunan ekonomi, politik, sosial dan hukum”.

Sumatera Barat kebanyakan dihuni oleh suku b. Minang yang memiliki banyak pengetahuan, keyakinan, pemahaman,

wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang bersumber dan berkembang secara endemik di kalangan masyarakat lokal tersebut. Diantaranya, terdapat filosofi orang Minangkabau yang ada dalam Mamangan yaitu alam takambang jadi guru, artinya masyarakat belajar dari alam. Alam bagi masyarakat Minangkabau adalah segala-galanya bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, melainkan juga sebagai tempat hidup dan berkembang. Tetapi kearifan lokal di Minangkabau saat ini diduga sudah mulai luntur. Hal ini ditandai dengan fenomena keengganan masyarakat untuk bergotong royong. Dahulu, masyarakat sangat suka dan berbondong-bondong jika di tempatnya diadakan gotong royong. Akan tetapi sekarang masyarakat cenderung lebih senang membayar denda untuk tidak ikut gotong royong. Di duga di Nagari Sikucur juga terjadi hal yang demikian.

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang: “Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Sikucur”.

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, ini dilakukan karena pertanyaan penelitian selanjutnya lebih pada penelusuran fenomena sosial berupa pendapat, keterangan dan pola. Ini sesuai dengan pendapat Herdiansyah (2010:9) yang menyatakan bahwa: penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi serta komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”. Artinya: dalam penelitian kualitatif hal utama yang harus dilakukan adalah proses interaksi serta komunikasi guna memahami fenomena sosial secara mendalam. Maka penelitian kualitatif sering juga disebut penelitian naturalistic kerana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Kondisi alamiah adalah kondisi apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, peneliti hanya mengamati objek penelitian sebagaimana adanya.

Beberapa penelitian kualitatif menurut Creswell (2009:13) yaitu: “Ethnography, grounded theory, case studies, phenomenological research, dan narrative research, maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan case studies adalah

*A strategy of inquiry in which the researcher explores in dept a program, event, activity, process, or one or more individuals. Case are bounded by many time and activity, and researcher collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time.*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat di Nagari Sikucur menjaga lingkungan hidup dengan cara memagarnya dengan kearifan lokal yang mereka bangun

secara bersama-sama, mulai dari kebijakan, pemeliharaan, penjagaan serta pelesterian lingkungan hidup. Semua masyarakat (pemuka adat, niniak mamak, anak kemenakan, dan lain sebagainya) terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat Nagari Sikucur menggantungkan hidupnya ke lingkungan sekitar Nagari, seperti sumberdaya hutan, sumberdaya sungai, dan sumberdaya lahan. Dari tiga pengelolaan sumberdaya lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, maka pengelolaan daerah aliran sungai yang sangat dirasakan manfaatnya.

Sungai bagi masyarakat di Nagari Sikucur mempunyai beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka: 1) Untuk memelihara ikan larangan, 2) Untuk mengairi sawah, kebun dan ternak, 3) Untuk pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sebagai sumber penerangan di Nagari. Pemeliharaan air sungai yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sikucur menjadikan air sungai yang jernih dan layak untuk digunakan untuk PLTMH, oleh sebab itu Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat membantu masyarakat dengan memberikan mesin Mikro Hidro dengan syarat masyarakat bisa mengelolanya secara mandiri. Pengelolaan daerah aliran sungai dan mesin mikro hidro dilakukan oleh masyarakat secara kebersamaan, sehingga semenjak itu masyarakat dapat merasakan besarnya manfaat memelihara daerah aliran sungai berupa aliran listrik. Aliran listrik yang diperoleh masyarakat tentunya tidak gratis, akan tetapi membayar sebanyak Rp 25.000,- per rumah tangga dan jika pemakaiannya banyak maka disepakati bersama besarnya pembayaran listrik untuk rumah tangga tersebut.

Pengelolaan daerah aliran sungai diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, seperti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintahan yang terkait, swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Syafnil. SS (tanggal 12 Oktober 2016):

*Pembinaan masyarakat Nagai Sikucua dalam maolah lingkungan iduik, dapek e daghi palatihan, panyuluhan daghi banyak pihak dek tu awak bausaho untuak malakuan e saktuak kamampuan. Pembinaan ko taruih diajukan untuk maningkek pangatahuan masyarakat dalam maolah lingkungan iduik. Manpaai nan awak dapek an sasudah malakuan an palatihan jo panyuluhan tentang maolah lauak aie mode lauak limbek atau lauak nila mako e awak amuah bataranak lauak nila sahinggo biaya untuak lauak pauak bakurang. Sarato manjadian pangatahuan nan dapek dimanpaai an untuak maningkekan kesehatan jo kabarasiahn lingkungan di nagai.*

Artinya:

Pembinaan masyarakat Nagari Sikucur dalam mengelola lingkungan hidup, diperoleh dari pelatihan, penyuluhan dari berbagai pihak, oleh sebab itu kami berusaha untuk meningkatkan sekuat kemampuan. Pembinaan ini terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Manfaat yang kami dapatkan sesudah mengikuti pelatihan dan penyuluhan tentang mengelola ikan lele atau ikan nila makanya kita mau beternak ikan lele. Sehingga biaya untuk lauk pauk berkurang. Serta menjadikan pengetahuan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan di Nagari.

Masyarakat melakukan pengelolaan daerah aliran sungai kebanyakan berdasarkan beliahi dan penyuluhan yang mereka terima. Beliahi dan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan masyarakat didukung dengan peraturan yang mengikat masyarakat dalam melakukan pengelolaan daerah aliran sungai. Peraturan ini merupakan kesepakatan Bersama diantara masyarakat di Nagari Sukucur. Wujud dari peraturan ini berupa kearifan lokal masyarakat dalam menjaga daerah aliran sungai. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak DT. Syahril (tanggal 13 Oktober 2016):

*Paraturan sacaro lisan jo sacaro tatulih haruih dipatuahi basamo-samo dek warga masyarakat Nagai Sikucua sadonyo. Contoh e paraturan Nagai tantang manangkok lauak larangan indak ado paraturan e ko sacaro tatuliah tapi paraturan e ko hanyo sacaro lisan, hanyo babantuak kasapakaiak an basamo Niniak Mamak. Walaupun paratuaran lauak larangan sacaro tatulih indak ado tapi maikek labiah kuaik dalam mangarajoan e, yaitu masyarakat nan malangga ukunan e adolah kok ado balek di rumah e mako: a). indak dihadiean atau indak akan diacuhkan e dek ninik mamak b). indak buliah maundang masyarakat Nagai Sikucua dalam balek tu c). kok ado kematian sasudah dimandian, mansumbayangan jo mangubuean indak ado acara salian tu karano masyarakat bangih dek prilaku e nan malangga tu. d). dikuciean sampai wee mintak maaf sacaro adaik jo di bari maaf sacaro adat baru lah bantuak biaso liak.*

Artinya:

Peraturan secara lisan dan tulisan harus dipatuhi secara Bersama-sama oleh warga masyarakat Nagari Sikucur semuanya. Contohnya peraturan Nagari tentang menangkap ikan larangan, tidak ada peraturan secara tertulis tetapi peraturannya hanya secara lisan, hanya berupa kesepakatan Bersama Niniak Mamak. Walaupun peraturan ikan larangan secara tertulis tidak ada tetapi mengikat lebih kuat dalam melaksanakannya, yaitu masyarakat yang melanggar aturannya adalah kalau ada acara pernikahan di rumahnya maka: a) tidak diberi hadiah atau tidak akan diacuhkan oleh niniak mamak, b) tidak boleh mengundang masyarakat Nagari Sikucur dalam acara pernikahan tersebut, c) kalau ada kematian sesudah dimandikan, di sholatkan dan menguburkannya tidak boleh ada acara yasinan karena masyarakat marah dengan perilaku yang melanggar tersebut, d) dikuculkan sampai dia minta maaf secara adat

dan diberi maaf secara adat barulah berubah seperti semula.

Di Nagari Sukukur ini aturan secara lisan lebih mengikat masyarakatnya, karena ini merupakan kesepakatan yang sudah di setujui secara Bersama dan harus dijalankan secara Bersama pula. Dengan adanya aturan yang ketat seperti itu membuat masyarakat akan selalu menjaga daerah aliran sungai dengan baik. Aturan ini berdampak positif terhadap pemeliharaan ikan larangan yang sudah memradisi di nagari ini, sehingga ada waktu memelihara (dengan cara diagari dengan ilmu qaid) dan ada waktu menikmati ikan larangan (ketika pagar telah di cabut), maka masyarakat diperbolehkan untuk menikmati ikan larangan tersebut dengan diadakan lomba pancing, yang memang mendapatkan ikan yang banyak sedangkan inset dari lomba tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan, masjid dan mushalla.

Kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya, berfungsi sebagai tameng dari kerusakan lingkungan yang melanda daerah aliran sungai. Karena kehidupan manusia sekarang sudah mengalami perubahan baik dalam peningkatan jumlah penduduk dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan hidup semakin tinggi dan harus dipenuhi, akan tetapi jumlah lahan untuk pemenuhan kebutuhan manusia tersebut semakin terbatas. Oleh sebab itu kearifan lokal yang ada ini dapat dikemas dalam ilmu pengetahuan sehingga memungkinkan manusia mengintervensikannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menghasilkan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan kearifan lokal. Seperti kalau dahulu masyarakat dapat dilarang untuk menebang kayu sembarangan di hutan dengan ancaman lakutinya dengan perkataan nanti akan marah jika hutan di rusak karena itu larangan atau hutan adat. Akan tetapi di saat ini masyarakat sudah banyak yang berpandangan maka tidak cocok lagi melarang menebang hutang dengan cara lakuti tapi dengan pendekatan ilmu pengetahuan melalui pendidikan

Untuk menghasilkan daerah aliran sungai yang berkualitas baik, maka perlu dilakukan hutan yang rindang pula. Hutan yang rindang ini telah dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Nagari sikukur. Terjaganya hutan maka akan menghasilkan sumberdaya air yang terus menerus, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap terpenuhi walaupun di musim kemarau, sumber air tersedia dengan cukup. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syafnil. SS (tanggal 12 Oktober 2016):

*Baakibaik elok untuak kahidupan masyarakaik nagai, dijago utan buliah manghasilan simpanan aie nan taruih ado, udaro nan barasiah, dijago e lauak larangan makoe sungai barsiah indak kumuah dek sarok jo cirik urang, akhie e maningkek pambangunan lingsuungan iduik Nagai. Kabanyak an iduik masyarakaik Nagai Sikucua tagantuang ka utan jo batang aie nan barasiah dari sarok*

Artinya:

Berakibat baik untuk kehidupan masyarakat nagari, dijaganya hutan agar menghasilkan simpanan air yang terus ada, udara yang bersih, digajanya ikan larangan mala sungai bersih tidak kotor akibat sampah dan BAB orang, akhirnya meningkat pembangunan lingkungan hidup nagari. Kebanyakan hidup masyarakat Nagari sukukur tergantung kepada hutan dan sungai yang bersih dari sampah.

Hutan dapat menghasilkan sumber air, udara yang sejuk, terjaganya ikan larangan karena daerah aliran sungai terjaga dari kotoran manusia dan kotoran berupa sampah. Ini sudah merupakan kesepakatan warga nagari untuk menjaga kebersihan daerah aliran sungai. Sehingga hasilnya sampai saat ini ikan larangan dapat hidup di sepanjang sungai Nagari Sikukur.

Keuntungan yang lain diperoleh masyarakat diantaranya suburnya berbagai tumbuhan yang ada di lingkungan nagari. Terbukti dari berbagai macam tanaman yang dapat tumbuh, sehingga dapat memenuhi

kebutuhan hidup masyarakat. Sesuai dengan pendapat Bapak DT Syahril (Wawancara tanggal 13 Oktober 2016):

*Untuak mandapek an hasil nan unggul mamuruik awak di nagai ko punyo punyo padi nan khahai tumbuah di siko dan iyo tahan dari amai mako e awak maanjuean ka masyarakaik maranam padi local kalau dapek manggunoan pupuk organik supaya indak mausak lingkungan iduik. Hasil ladang di nagai sikucur adolah: a). karambie banyak dikirim ka sado lo Sumatra baraik, riau, ado lo nan sampai dipasan dari Jakarta, b). kalikih, pinang, c). sawah d). kayu manih, e). banacam macam pisang*

Artinya:

Untuk mendapatkan hasil yang unggul menurut kami di nagari ini punya padi yang khas, tumbuh di sini dan tahan dari penyakit, makanya kami menganjurkan kepada masyarakat untuk menanam padi lokal kalau dapat menggunakan pupuk organik supaya tidak merusak lingkungan hidup. Hasil kebun Nagari Sikucur adalah: a) kelapa banyak dikirim ke semua Sumatera Barat, riau, ada pula yang sampai dipesan dari Jakarta, b) pinang, c) sawah, d) kayu manis, e) banacam macam tanaman pisang.

Ada beberapa tanaman khas yang ada di Nagari Sikucur seperti kelapa. Kelapa yang dihasilkan dari Nagari Sikucur mendapatkan berbagai kesan untuk di perbadai kota, propinsi bahkan ke propinsi. Ini menunjukkan hasil kebun Nagari Sikucur mempunyai keistimewaan dari daerah lain. Untuk itu pengembangan hasil kebun ini dapat ditingkatkan dengan cara menanam kelapa di kebun dan pinggir hutan. Dengan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat, juga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dan meningkatkan resapan air tanah. Resapan air yang ada di Nagari Sikucur berfungsi hanya untuk masyarakat di nagari saja akan tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat yang berada di sekitar nagari.

Resapan air yang baik akan menyuburkan berbagai macam tumbuhan yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Tumbuhan yang subur membuat berbagai jenis burung berkicau di nagari, sehingga masyarakat merasa nyaman hidup di lingkungan yang asri dan dilengkapi dengan kicauan burung.

Keinginan masyarakat untuk mengelola daerah aliran sungai ini dengan baik karena, belajar dari masa yang lalu, bahwa Nagari Sikucur pernah mengalami kerusakan hutan yang disebabkan adanya pembalakan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya sering terjadi erosi tebing sungai, jika musim hujan jumlah air sungai sangat banyak jika musim kering air sungai ikut kering, dan jarangny masyarakat mendengarkan kicauan burung. Oleh karena kejadian tersebut maka masyarakat bertekat untuk kembali memelihara hutan dan mengelola daerah aliran sungai. Masyarakat sadar tanpa mengelola sumberdaya tersebut tidak akan mungkin menikmati sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Nagari Sikucur.

Kearifan lokal memiliki cara-cara yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti para petani hanya menggunakan pupuk anorganik. Kearifan lokal yang ada di suatu masyarakat pasti bermanfaat bagi mereka, sebab kearifan lokal yang telah mereka sepakati tersebut dapat meningkatkan ketersediaan sumberdaya alam untuk kebutuhan mereka.

Hasil tanaman kelapa dapat dioleh menjadi berbagai bahan industry rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti alas kaki, sarang ketupat, sapu lidi, dan lain sebagainya dapat dikembangkan oleh warga nagari. Dalam pengolahan industry rumah tangga ini harus mendapatkan izin dari Wali Nagari. Didukung oleh wawancara dengan Bapak Syafnil. SS (tanggal 12 Oktober 2016):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Repository University of Riau https://repository.unri.ac.id © Hak cipta milik Universitas Riau

Sabagai Wali Nagai awak mintak ka masyarakat sabalun bakarajo bukak usaha industry olahan supayo mintak izin dulu ka kanue wali nagai. Awak akan maagiah syarai ka masyarakat tu untuak maolah sisa buangan atau limbah e, kok industry tu manggunoan bahan kimia. Industri nan di ola di nagai Suku cua indak mausak lingkungan karano bahan baku dari industry umah tango tu baopo maola sabuik karambia jadi lap kaki, daun karambia untuak sarang katupek jo lidi di gunoan untuak sapu lidi, karano banyak asia tant nagai ko karambia.

Artinya:

Sebagai Wali Nagari saya meminta ke masyarakat sebelum bekerja buka usaha industry olahan supaya meminta izin dahulu ke Kantor Wali Nagari. Saya akan memberikan syarat kepada masyarakat itu untuk mengolah sisa buangan atau limbahnya, kalau industry itu menggunakan bahan kimia. Industri yang di olah di Nagari Sikucur tidak merusak lingkungan karena bahan baku dari industry rumah tangga itu berupa pengolahan sabuik kelapa menjadi alas kaki, daun kelapa untuk sarang ketupat dan lidi di gunakan untuk sapu lidi, karena hasil pertanian di nagari ini adalah kelapa.

Kenyataannya industry di Nagari Sikucur merusak lingkungan, karena bahan dan cara pengolahannya masih menggunakan bahan alami. Wali Nagari bertanggung jawab industry yang ada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu jika ada masyarakat yang mengolah industrinya yang tidak ramah lingkungan maka Wali Nagari akan menutup izin tersebut.

### KESIMPULAN

Masyarakat melakukan pengelolaan daerah aliran sungai kebanyakan berdasarkan pelatihan dan penyuluhan yang mereka terima. Tujuan akhir dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, kebersihan

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Di Nagari Sukucur ini aturan secara lisan lebih mengikat masyarakatnya, karena ini merupakan kesepakatan yang sudah di setuju secara bersama dan harus dijalankan secara Bersama pula
3. Hutan dapat menghasilkan sumber air, udara yang sejuk, terjaganya ikan larangan karena daerah aliran sungai terjaga dari kotoran manusia dan kotoran berupa sampah
4. Kebun menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat, juga menghasilkan kelestarian lingkungan dan dapat meningkatkan resapan air tanah
5. Kenyataannya industry di Nagari Sikucur tidak merusak lingkungan, karena bahan dan cara pengolahannya masih menggunakan bahan alami

### 5. REFERENSI

- [1] Undang-Undang No.32. Tahun 2009
- [2] Herdiansyah, 2010
- [3] Creswell, John. W., 2009, *Educational Research Planing, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson.
- [4] Badan Pusat Statistik, 2009, *Pengukuran Tingkat Pendapatan*. Jakarta: BPS.
- [5] Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, Inc., Publishers
- [6] Keraf A. S., 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- [7] Suhartini, 2009, Kajian Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumbardaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universtas Negeri Yogyakarta*, 16 Mai 2009.